

BERITA DAERAH KOTA CIREBON



NOMOR 43

TAHUN 2013

PERATURAN WALIKOTA CIREBON NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara fungsional oleh Inspektorat Kota Cirebon;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata

Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
20. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 19);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 36);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 37);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 38);

24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 16 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 23);
25. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 17 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 24);
26. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 18 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 25);
27. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 38);
28. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 38 Tahun 2010 tentang Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2010 Nomor 38);
29. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Operasional Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 28);
30. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
5. Inspektorat Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat Inspektorat adalah unsur pengawas fungsional penyelenggaraan pemerintahan daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
6. Inspektur adalah Inspektur Kota Cirebon.

7. Pejabat Pengawas Pemerintah adalah orang yang karena jabatannya pada Inspektorat, melaksanakan tugas pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk dan atas nama Walikota.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
9. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD, adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
10. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota selaku pemilik.
11. Kebijakan Pengawasan adalah pedoman dan acuan serta sasaran arah kebijakan pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
12. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pemeriksaan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk meyakinkan tingkat kesesuaian antara kondisi yang menyangkut kegiatan dari suatu entitas dengan kriterianya yang dilakukan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang kompeten dengan mendapatkan dan mengevaluasi bukti pendukungnya secara sistematis, analitis, kritis, dan selektif guna memberikan pendapat atau simpulan dan rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan.
14. Pengaduan Masyarakat adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh aparat pemerintah dan/atau aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15. Monitoring adalah kegiatan mengamati, mengawasi keadaan dan pelaksanaan di tingkat lapangan yang secara terus menerus atau berkala di setiap tingkatan atas program sesuai rencana.
16. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
17. Reviu Laporan Keuangan adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi Inspektorat untuk memberi keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) agar LKPD tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
18. Pemeriksaan atas Permintaan (*Audit on Call*) adalah kegiatan pemeriksaan yang diselenggarakan terhadap program atau kegiatan tertentu berdasarkan perintah dan/atau permintaan khusus dari pimpinan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kota berkedudukan sebagai acuan dan pedoman bagi Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan fungsional atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kota dimaksudkan untuk memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Inspektorat secara menyeluruh tentang kebijakan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mencapai tujuan pengawasan secara efektif dan efisien.

Pasal 4

Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kota bertujuan:

- a. menetapkan fokus/prioritas kegiatan pengawasan yang bersifat strategis;
- b. menetapkan metoda pengawasan yang tepat;
- c. mewujudkan hasil pengawasan yang mendukung terselenggaranya program pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota;
- d. mewujudkan hasil pengawasan yang dapat memberikan umpan balik terhadap penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kota dan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. mewujudkan sinergitas koordinasi penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Pemeriksaan Berkala, terdiri atas:
 1. aspek tugas pokok dan fungsi;
 2. aspek pengelolaan kepegawaian/sumber daya manusia;
 3. aspek pengelolaan keuangan; dan
 4. aspek pengelolaan sarana dan prasarana.
- b. Evaluasi LAKIP SKPD, meliputi:
 1. perencanaan kinerja;
 2. pengukuran kinerja;
 3. pelaporan kinerja; dan
 4. pencapaian kinerja.

- c. Reviu Laporan Keuangan, meliputi:
 1. laporan realisasi anggaran;
 2. neraca;
 3. laporan arus kas; dan
 4. catatan atas laporan keuangan.
 - d. Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat, meliputi:
 1. penyalahgunaan wewenang;
 2. hambatan dalam pelayanan masyarakat;
 3. korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan
 4. pelanggaran disiplin pegawai.
 - e. Pemeriksaan atas Permintaan (*Audit on Call*) dilaksanakan atas perintah dan/atau permintaan khusus pimpinan dalam suatu program dan kegiatan.
- (2) Rincian kegiatan pengawasan pada Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V SASARAN

Pasal 6

Sasaran kebijakan pengawasan Pemerintah Kota adalah :

- a. dipahaminya program fungsi pengawasan oleh stakeholders dalam penyelenggaraan pemerintah melalui asas otonomi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan;
- b. teridentifikasinya kelemahan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. ditindaklanjutinya hasil pengawasan oleh SKPD/auditan agar SKPD/auditan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai asas demokrasi.

BAB VI KEBIJAKAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 8

Inspektorat melakukan pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. pelaksanaan pembinaan atas administrasi umum pemerintahan yang meliputi kebijakan, kelembagaan, kepegawaian, keuangan dan barang daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan urusan pemerintahan yang meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dana dekonsentrasi, tugas pembantuan dan kebijakan pinjaman hibah luar negeri.

Pasal 9

Inspektorat melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan serentak;
- b. pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari SKPD dan/atau auditan;
- c. pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota.

Bagian Ketiga
Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja

Pasal 10

Inspektorat melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Inspektorat melakukan pemeriksaan berkala terhadap pengelolaan keuangan SKPD/auditan serta pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD/auditan berdasarkan asas kehematan, efisiensi dan efektivitas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 15 Juli 2013

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

ANO SUTRISNO

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 16 Juli 2013

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ARMAN SURAHMAN

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA CIREBON

NOMOR : 43 TAHUN 2013

TANGGAL : 15 JULI 2013

TENTANG : KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KOTA CIREBON

NO.	JENIS PENGAWASAN	TUJUAN	RUANG LINGKUP PENGAWASAN	SASARAN	FOKUS	SKPD/AUDITAN
1.	Pemeriksaan Berkala Dasar : - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 - Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 - Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2011	Terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon yang efektif dan efisien	1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Kepegawaian/Sumber Daya Manusia 3. Aspek Keuangan 4. Aspek sarana prasarana dan/atau barang daerah	1. Pelaksanaan urusan sesuai kewenangan dan hasil-hasilnya 2. Disiplin dan kinerja pegawai, pengisian/mutasi jabatan 3. Perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan 4. Administrasi barang dan siklus pengelolaan barang daerah	1. Kesesuaian antara capaian kinerja dan tugas pokok dan fungsi SKPD/auditan 2. Tingkat disiplin pegawai dalam kehadiran, kinerja dan ketepatan kompetensi pegawai 3. Pengelolaan keuangan memenuhi prinsip 3E (efektif, efisien dan ekonomis) dan 1 K (ketaatan) serta capaian kinerja program dan kegiatan	SKPD/Auditan di Kota Cirebon

					4. Pengelolaan asset tetap dan persediaan	
2.	<p>Evaluasi LAKIP SKPD Kota Cirebon</p> <p>Dasar :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 	<p>Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah serta kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi 2. Aspek Kepegawaian /Sumber Daya Manusia 3. Aspek Keuangan 4. Aspek sarana prasarana dan/atau barang daerah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian program/kegiatan dengan dokumen perencanaan 2. Penyusunan indikator kinerja 3. Kesesuaian sistematika pelaporan 4. Evaluasi program/kegiatan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membandingkan program/kegiatan yang dilaksanakan dengan Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja 2. Menilai relevansi indikator kinerja sasaran dengan sasaran program/kegiatan 3. Melakukan penilaian terhadap evaluasi program/kegiatan yang sudah dilakukan oleh SKPD 4. Melakukan evaluasi terhadap <i>output</i> dan <i>outcome</i> program/kegiatan 	SKPD/Auditan di Kota Cirebon

3.	<p>Reviu Laporan Keuangan</p> <p>Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 	<p>Untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan</p>	<p>Penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Realisasi Anggaran 2. Neraca 3. Laporan Arus kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan 	<p>Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kota Cirebon</p>	<p>Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP</p>	<p>SKPD/Auditan yang ada di Kota Cirebon</p>
4.	<p>Pemeriksaan Khusus Pengaduan Masyarakat</p> <p>Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 - Peraturan Walikota Nomor 28 Tahun 2011 	<p>Terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon yang efektif dan efisien</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyalahgunaan wewenang 2. Hambatan dalam pelayanan masyarakat 3. Korupsi, kolusi dan nepotisme 4. Pelanggaran disiplin pegawai 	<p>Penanganan pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat dan menjadi kewenangan Inspektorat</p>	<p>Penelusuran bukti-bukti kebenaran pengaduan masyarakat</p>	<p>Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon</p>

	-					
5.	<p>Tugas Pengawasan Lainnya (<i>Audit On Call</i>)</p> <p>Dasar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 - Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2012 	<p>Terselenggaranya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cirebon yang efektif dan efisien</p>	<p>Pemeriksaan atas perintah pimpinan atau permintaan pihak lain</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu 2. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan 3. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 	<p>Pemeriksaan atas perintah pimpinan atau permintaan pihak lain</p>	<p>Pemerintah Kota Cirebon</p>

WALIKOTA CIREBON,
ttd,
ANO SUTRISNO

PLT. SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ARMAN SURAHMAN

